



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

Muharam bin Abu Bakar, Tempat dan Tanggal Lahir di Japura, 12 Juli 1976 (45 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Nelayan, Nomor Handphone (0822 8559 6393), Alamat Jalan Tl. Erong, RT. 007 RW 002, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Robiatun binti Masfu, Tempat dan Tanggal Lahir di Rengat, 07 Mei 1978 (43 tahun), Jenis Kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone (0822 8559 6393), Alamat Jalan Tl. Erong, RT. 007 RW 002, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan di Teluk Erong, 14 Agustus 2003, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama **Rizka Agustina** yaitu anak dari pasangan suami istri Muharam bin Abu Bakar dan Robiatun binti Masfu;
2. Bahwa tentang kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1402-LT20032014-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2014;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keinginan Para Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir anak dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama dan tahun lahir anak didalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
4. Bahwa di dalam Pengesahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tercantum nama dan tahun lahir anak yaitu **Rizka Agustina, lahir 14 Agustus 2003**, padahal nama dan tahun lahir anak yang sebenarnya adalah **Riska Gustina Putri, lahir 14 Agustus 2002** sesuai dengan yang tertera di dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rengat, Nomor M-SMK/13-3/1210261;
5. Bahwa selama ini Para Pemohon tidak memperhatikan kesalahan penulisan nama dan tahun lahir anak pada akta kelahiran Anak Para Pemohon tersebut;
6. Bahwa keinginan Para Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir anak pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa karena kesalahan penulisan nama dan tahun lahir anak tersebut menyebabkan Anak Para Pemohon mengalami kesulitan untuk mendaftar pekerjaan;
8. Bahwa untuk sahnya perubahan nama dan tahun lahir anak tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, bersama ini Pemohon Lampirkan Bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Muharam bin Abu Bakar, Nomor: 1402011207760004 (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Robiatun binti Masfu, Nomor: 1402014705780004 (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Muharam bin Abu Bakar Nomor: 1402010607082592 tertanggal 22 Maret 2021 (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Muharam bin Abu Bakar dan Robiatun binti Masfu dengan No. 297/9/X/1997 (P-4);
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Rizka Agustina dengan Nomor: 1402-LT20032014-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indragiri Hulu (P-5);
6. Fotocopy Ijazah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rengat, Nomor M-SMK/13-3/1210261 (P-6);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan penulisan nama dan tahun lahir anak di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tertulis **Rizka Agustina, lahir 14 Agustus 2003**, menjadi **Riska Gustina Putri, lahir 14 Agustus 2002**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indragiri Hulu untuk mencatat tentang perbaikan penulisan nama dan tahun lahir tersebut didalam Pengesahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama **Rizka Agustina** dengan Nomor: **1402-LT20032014-0003** yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang Para Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;
Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan perubahan nama dan tahun lahir anak Para Pemohon yang sebelumnya tertulis Rizka Agustina, lahir 14 Agustus 2003, menjadi Riska Gustina Putri, lahir 14 Agustus 2002 pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang masing-masing telah diberi nomor urut P – 1 sampai dengan P – 6, lalu masing masing surat bukti tersebut telah diberi materai yang mana bukti surat sesuai aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Raja Muhamad Isa, dan Saksi Erni Erlina, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan agamanya. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut adalah bukti yang sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dan keterangan saksi tersebut didapat fakta hukum;

- Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 1997 di Rengat yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Reza Permana Putra, Rizka Agustina, dan Ririn Juliana Putri;
- Anak kedua Para Pemohon bernama Rizka Agustina dilahirkan di Teluk Erong, 14 Agustus 2003, jenis kelamin Perempuan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1402-LT20032014-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2014 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa keinginan Para Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir anak Para Pemohon dari semula tertulis Rizka Agustina, lahir 14 Agustus 2003, menjadi Riska Gustina Putri, lahir 14 Agustus 2002 sesuai dengan yang tertera didalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Rengat, Nomor M-SMK/13-3/1210261
- Para Pemohon beralasan mengganti nama dan tahun lahir anak kedua Para Pemohon dikarenakan adanya kesalahan penulisan nama dan tahun lahir anak pada akta kelahiran Anak kedua Para Pemohon tersebut dan keinginan Para Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir Anak Para Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;
- Karena kesalahan penulisan nama dan tahun lahir anak tersebut menyebabkan Anak Para Pemohon mengalami kesulitan untuk mendaftar pekerjaan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak ada masalah perdata seperti hutang piutang yang belum dilunaskan dan Anak Para Pemohon tidak ada terlibat perkara pidana selama ini;

Menimbang, bahwa permohonan Perubahan Nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rengat berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Teluk Erong, RT 007 RW 002, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, maka Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu-persatu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 meminta mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta menetapkan perubahan penulisan nama dan tahun lahir anak di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tertulis Rizka Agustina, lahir 14 Agustus 2003, menjadi Riska Gustina Putri, lahir 14 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan, permohonan penetapan yang bertujuan mengubah nama dan tahun lahir Anak dari Para Pemohon semula tertulis Rizka Agustina, lahir 14 Agustus 2003, menjadi Riska Gustina Putri, lahir 14 Agustus 2002 tidak ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa nama yang dipilih adalah Riska Gustina Putri yang menurut Pengadilan nama tersebut adalah sebuah nama yang tidak termasuk nama terlarang atau dilarang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan penetapan yang menerangkan perubahan nama dan tahun lahir Anak dari Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Para Pemohon dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 3 meminta memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Indragiri Hulu untuk mencatat tentang perbaikan penulisan nama dan tahun lahir tersebut didalam Pengesahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama Rizka

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina dengan Nomor: 1402-LT20032014-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2014 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "*Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*". Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk melaporkan perubahan nama dan tahun lahir pada anak dari Para Pemohon kepada instansi terkait dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah kewajiban dari Para Pemohon, sehingga terhadap petitum ketiga ditolak;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian maka sudah selayaknya Para Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama dan tahun lahir anak di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang tertulis Rizka Agustina, lahir 14 Agustus 2003, menjadi Riska Gustina Putri, lahir 14 Agustus 2002;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh saya Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Rgt tanggal 5 November 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti dan Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNPB	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)